

BAB V KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Penyebab terjadinya Penyimpangan yang merugikan salah satu pihak sehingga masuk ke Perkara Perdata antara lain:

1. Terjadinya keterlambatan yang diakibatkan karena: Kelalaian Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan, prestasi Kontraktor tidak pernah dibayarkan oleh *Owner*, Perencanaan tidak matang yang memperlambat Pekerjaan, Keadaan lahan tidak sesuai dengan Gambar rencana, Hujan deras terus menerus sehingga mengganggu pekerjaan, Kurs menguat tajam sehingga terjadi kenaikan harga, Pembebasan lahan belum tuntas oleh *Owner* sehingga Kontraktor sulit melanjutkan pekerjaan, Kontraktor tidak diberi kesempatan 50 hari penyelesaian;
2. Perselisihan yang diakibatkan karena: *Owner* melakukan perubahan Spesifikasi Teknis sepihak, Kekeliruan Konsultan Pengawas dalam melaporkan progres.

Hal-hal tersebut mengakibatkan Pemutusan Kontrak, sehingga salah satu pihak merasa ada prestasi yang tidak dibayarkan ataupun dilaksanakan (Wanprestasi), dimasukkan ke daftar hitam atau tercorengnya nama baik salah satu pihak (Perbuatan Melawan Hukum).

Selanjutnya Penyebab terjadinya Penyimpangan yang merugikan Negara sehingga masuk ke Tindak Pidana Korupsi antara lain:

1. Kontraktor Pelaksana bukanlah yang bertandatangan dan bukanlah yang memiliki kompetensi sesuai kriteria;
2. Pekerjaan tidak selesai namun pembayaran sudah 100%;
3. Tidak seriusnya para pihak dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pekerjaan;
4. Terdapat kerusakan/keretakan namun tidak segera ditanggulangi;

5. Hasil pengukuran fisik berbeda dengan gambar;
6. Terdapat perubahan item pekerjaan, volume pekerjaan, nilai kontrak, dan waktu pelaksanaan namun tidak disertakan dengan CCO/Adendum;
7. Pekerjaan tidak selesai namun PPK terlambat memberhentikan pekerjaan sehingga tidak dapat mencairkan Jaminan.

Permasalahan tersebut memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang/kekuasaan, pemalsuan/perbuatan curang, dan penggelapan. Sehingga penyimpangan yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan.

Pihak yang dapat terlibat bukan hanya pihak yang bertanda-tangan, namun juga pihak-pihak lain yang pada praktiknya memiliki peran penting dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan para Pihak yang terlibat dalam suatu Kontrak Kerja Konstruksi agar terhindar dari Penyimpangan:

- a. Kontrak Kerja haruslah jelas, sesuai dengan apa yang direncanakan dan dapat dipahami maksudnya oleh semua pihak;
- b. Sebelum ditanda-tanganinya suatu Kontrak sebaiknya semua pihak telah memahami isi Kontrak tersebut;
- c. Kontrak Kerja Konstruksi haruslah mengacu kepada peraturan-peraturan yang terbaru dan yang sudah berlaku;
- d. Para Pihak yang terlibat bertanggung-jawab melaksanakan isi Kontrak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing; dan
- e. Kelengkapan Administrasi teknis dari awal pelaksanaan hingga selesai;

5.2 SARAN

Penelitian ini berdasarkan kasus yang sudah Putus di Pengadilan Negeri yang ada di Sumatera Barat 10 Tahun terakhir. Pada rentan waktu tersebut didapat 9 Kontrak Kerja Konstruksi yang masuk kategori kasus Perdata dan 16 Kontrak Kerja Konstruksi yang masuk kategori Kasus Tindak Pidana

Korupsi. Adapun rekomendasi yang disampaikan oleh Peneliti adalah agar penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana perkembangan kasus tersebut hingga tingkat Kasasi. Sehingga dapat dibandingkan bagaimana hasil Putusan di tingkat Kasasi, apakah menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut atau membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri tersebut.

